

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS – PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2026

Kpt 15 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2002; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Mei 2026.
 - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kota Prabumulih No. 26 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 1 hlm.